



P U T U S A N
Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDI YANUAR AFFANDI BIN YUNIZAR**
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya perpanjangan penangkapan dari tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa Rendi Yanuar Afandi Bin Yunizar dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rendi Yanuar Afandi Bin Yunizar selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat alat hisap/bong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis abu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu sabu dalam keadaan sisa pakai;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 2 (dua) buah pipa kaca atau pirek bekas pakai;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah *cottonbuds* yang sudah terpakai;
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna merah bertuliskan alfamart dan warna putih berlogo Sampoerna;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Herni Bin Ahyar;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RENDI YANUAR AFFANDI BIN YUNIZAR bersama-sama dengan saksi HERNI BIN AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), FRAN (Daftar Pencarian Orang), JAPRONI (daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 16. 45 wib wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat rumah Kontrakan terdakwa RENDI YANUAR AFFANDI di Pekon Sopoyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123 pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib saat saksi HERNI BIN AHMAD sedang di rumahnya di Pekon Bandar Sukabumi kec. Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus datang FRAN (DPO) mengajak saksi HERNI ke kontrakan terdakwa RENDI YANUAR AFFANDI yang tujuannya untuk membuat proposal;
- Selanjutnya diperjalanan saksi HERNI BIN AHYAT bertemu dengan JAPRONI (DPO) yang kemudian JAPRONI (DPO) ikut bersama sama ke rumah kontrakan terdakwa RENDI YANUAR;
- Bahwa dalam perjalanan JAPRONI (DPO) memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ia beli dengan uangnya sendiri dan mengatakan akan di konsumsi di rumah kontrakan terdakwa RENDI YANUAR di Pekon Sopyonyo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan FRAN (DPO) dan JAPRONI (DPO) sampai di rumah kontrakan terdakwa RENDI YANUAR dan mengajak untuk memakai sabu tersebut secara bersama-sama sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 wib JAPRONI (DPO) menghubungi seseorang untuk memesan sabu seharga Rp. 500.000,00 lima ratus ribu rupiah;
- Kemudian JAPRONI menyuruh terdakwa RENDI YANUAR untuk mengambil pesanan sabu kepada orang yang tidak di kenal oleh terdakwa RENDI YANUAR ke Daerah Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa RENDI YANUAR meletakkannya di depan saksi HERNI dan JAPRONI.
- Kemudian JAPRONI menyuruh terdakwa RENDI YANUAR untuk mencari pipet dan pirek yang akan di gunakan untuk memakai sabu.
- Kemudian terdakwa RENDI YANUAR dan FRAN merakit alat hisap yang akan di konsumsi untuk menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Wonosobo dan langsung membuka pintu rumah dan langsung menangkap terdakwa RENDI YANUAR dan saksi HERNI BIN AHMAD dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening kecil yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cottonbuds, 2 (dua) buah korek api gas, sementara FRAN dan JAMRONI berhasil melarikan diri;

- Bahwa terhadap barang bukti pipa kaca tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratories yang hasilnya sbb :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 225 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Tanggal 12 September 2019 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3706;
2. 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
3. 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Plastik bening bekas pakai No. 2 dan Pipa Kaca bekas pakai No. 3 tersebut di atas benar mengandung sisa-sisa / residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita acara tersebut dtandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T.S.Si. Utari Pramudita S.Farm dan mengetahui kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M. Farm.Apt;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa RENDI YANUAR AFFANDI BIN YUNIZAR pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 16. 45 wib wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat rumah Kontrakan terdakwa RENDI YANUAR AFFANDI BIN YUNIZAR Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wib saat saksi HERNI BIN AHMAD sedang di rumahnya di Pekon Bandar Sukabumi kec. Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus datang FRAN (DPO) mengajak saksi HERNI ke kontrakan terdakwa RENDI YANUAR AFFANDI yang tujuannya untuk membuat proposal;
- Selanjutnya diperjalanan saksi HERNI bertemu dengan JAPRONI (DPO) yang kemudian JAPRONI (DPO) ikut bersama sama ke rumah kontrakan terdakwa RENDI YANUAR;
- Bahwa dalam perjalanan JAPRONI (DPO) memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan mengatakan akan di konsumsi di rumah kontrakan terdakwa RENDI YANUAR di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan FRAN (DPO) dan JAPRONI (DPO) sampai di rumah kontrakan terdakwa RENDI YANUAR dan JAMRONI menyuruh saksi RENDI untuk mengambil alat-alat untuk menghisap sabu, sambil meletakkan 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu di lantai. Lalu FRAN (DPO) masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa RENDI YANUAR mencari botol dan pipet di dapur;
- Kemudian terdakwa RENDI YANUAR meletakkan botol , pipet, dan pirek ditengah tengah antara saksi HERNI, FRAN, dan JAPRONI;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu JAPRONI keluar ke ruang tengah dan FRAN membuat atau merakit alat hisap sabu/bong. Setelah selesai kemudian FRAN membuka 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu dengan gunting lalu isinya di ambil menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong;
- Lalu di bakar menggunakan api yang berasal dari sumbu jarum yang dipasangkan di korek api gas. Setelah itu sabu-sabu yang ada dalam pirek di bakar hingga mencair;
- Kemudian FRAN, JAPRONI, HERNI dan terdakwa RENDIYANUAR menghisapnya secara bergantian sampai habis. Kemudian terdakwa RENDIYANUAR menyimpan alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 wib JAPRONI (DPO) menghubungi seseorang untuk memesan sabu seharga Rp. 500.000,00 lima ratus ribu rupiah;
- Kemudian JAPRONI menyuruh terdakwa RENDI YANUAR untuk mengambil pesanan sabu kepada orang yang tidak di kenal oleh terdakwa RENDI YANUAR ke Daerah Wonosobo Kab. Tanggamus.
- Setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa RENDI YANUAR memberikannya kepada saksi HERNI dan JAPRONI;
- Kemudian JAPRONI menyuruh terdakwa RENDI YANUAR untuk mencari pipet dan pirek yang akan di gunakan untuk memakai sabu.
- Kemudian terdakwa RENDI YANUAR dan FRAN merakit alat hisap yang akan di pakai untuk menggunakan sabu;
- Bahwa sebelum saksi HERNI, terdakwa RENDI YANUAR, FRAN dan JAPRONI menggunakan sab tersebut tiba-tiba datang saksi anggota Kepolisian Sektor Wonosobo dan langsung membuka pintu rumah dan langsung menangkap terdakwa RENDI YANUAR dan saksi HERNI BIN AHMAD dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cottonbuds, 2 (dua) buah korek api gas, sementara FRAN dan JAMRONI berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-704-26.B/HP/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik RENDI YANUAR AFFANDI BIN YUNIZAR di disimpulkan ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa : Iproh Susanti SKM. dan Widyawati, Amd.F dan Mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si;

Bahwa perbuatan terdakwa RENDI YANUAR AFFANDI BIN YUNIZAR tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beni Rafion Bin M. Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Kamal dari anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Kamal dan anggota Polisi lainnya pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Kamal dari anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus melakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersebut, dan mendapati ada 4 (empat) orang laki-laki berada dalam ruangan kamar kontrakan tersebut sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan berhasil diamankan Terdakwa dan Saksi Herni Bin Ahyar, sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *cottonbuds*, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa perbuatan Saksi Herni Bin Ahyar dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Beni Kamal Bin Wariso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Rafion dari anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan di Pekon Sopyonyo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Rafion dan anggota Polisi lainnya pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Rafion dari anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus melakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersebut, dan mendapati ada 4 (empat) orang laki-laki berada dalam ruangan kamar kontrakan tersebut sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan berhasil diamankan Terdakwa dan Saksi Herni Bin Ahyar, sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *cottonbuds*, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa perbuatan Saksi Herni Bin Ahyar dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Andi Maharja Bin Ansor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Sekdes Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Beni Rafion bersama Saksi Beni Kamal yang merupakan anggota Kepolisian mengajak Saksi untuk menyaksikan penggeledahan disebuah kontrakan milik Terdakwa di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cottonbuds, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Herni Bin Ahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang di rumahnya di Pekon Bandar Sukabumi kec. Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus datang FRAN (DPO) mengajak Saksi ke kontrakan Terdakwa yang tujuannya untuk membuat proposal;
- Bahwa Saksi saat di perjalanan bertemu dengan JAPRONI (DPO) yang kemudian JAPRONI (DPO) ikut bersama sama ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perjalanan oleh JAPRONI (DPO) diperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan mengatakan akan di konsumsi di rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan FRAN (DPO) dan JAPRONI (DPO) sampai di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya JAPRONI menyuruh

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Terdakwa untuk mengambil alat-alat untuk menghisap sabu, sambil meletakkan 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu di lantai. Lalu FRAN (DPO) masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mencari botol dan pipet di dapur, kemudian Terdakwa meletakkan botol, pipet, dan pirek di tengah tengah antara Saksi, FRAN, dan JAPRONI, kemudian JAPRONI keluar ke ruang tengah dan FRAN membuat atau merakit alat hisap sabu/bong. Setelah selesai kemudian FRAN membuka 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu dengan gunting lalu isinya di ambil menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong, Lalu di bakar menggunakan api yang berasal dari sumbu jarum yang dipasangkan di korek api gas. Setelah itu sabu-sabu yang ada dalam pirek di bakar hingga mencair;

- Bahwa kemudian FRAN, JAPRONI, Saksi dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian sampai habis. Kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB JAPRONI (DPO) menghubungi seseorang untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian JAPRONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu kepada orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa ke daerah Wonosobo Kab. Tanggamus, setelah mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi dan JAPRONI, kemudian JAPRONI menyuruh Terdakwa untuk mencari pipet dan pirek yang akan di gunakan untuk memakai sabu, kemudian Terdakwa dan FRAN merakit alat hisap yang akan di pakai untuk menggunakan sabu;
- Bahwa sebelum Saksi, Terdakwa, FRAN dan JAPRONI menggunakan sab tersebut tiba-tiba datang saksi anggota Kepolisian Sektor Wonosobo dan langsung membuka pintu rumah dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cottonbuds, 2 (dua) buah korek api gas, sementara FRAN dan JAMRONI berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Herni bersama-sama dengan FRAN (DPO) dan JAPRONI (DPO) sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya JAPRONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat untuk menghisap sabu, sambil meletakkan 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu di lantai. Lalu FRAN (DPO) masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mencari botol dan pipet di dapur, kemudian Terdakwa meletakkan botol, pipet, dan pirek di tengah tengah antara Saksi Herni, FRAN, dan JAPRONI, kemudian JAPRONI keluar ke ruang tengah dan FRAN membuat atau merakit alat hisap sabu/bong. Setelah selesai kemudian FRAN membuka 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu dengan gunting lalu isinya di ambil menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong, Lalu di bakar menggunakan api yang berasal dari sumbu jarum yang dipasangkan di korek api gas. Setelah itu sabu-sabu yang ada dalam pirek di bakar hingga mencair;
- Bahwa kemudian FRAN, JAPRONI, Saksi Herni dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian sampai habis. Kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB JAPRONI (DPO) menghubungi seseorang untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian JAPRONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu kepada orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa ke daerah Wonosobo Kab. Tanggamus, setelah mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi dan JAPRONI, kemudian JAPRONI menyuruh Terdakwa untuk mencari pipet dan pirek yang akan di gunakan untuk memakai sabu, kemudian Terdakwa dan FRAN merakit alat hisap yang akan di pakai untuk menggunakan sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Saksi Herni, FRAN dan JAPRONI menggunakan sau tersebut tiba-tiba datang saksi anggota Kepolisian Sektor Wonosobo dan langsung membuka pintu rumah dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening bekas pakai, 1 (satu)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah cottonbuds, 2 (dua) buah korek api gas, sementara FRAN dan JAMRONI berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 225 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Tanggal 12 September 2019 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3706, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan :
 - a. Bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Bahwa Plastik bening bekaspakai No. 2 dan Pipa Kaca bekas pakai No. 3 tersebut di atas benar mengandung sisa-sisa / residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-704-26.B/HP/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik RENDI YANUAR AFFANDI BIN YUNIZAR di disimpulkan ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfemine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) perangkat alat hisap/bong;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis abu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu sabu dalam keadaan sisa pakai;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah pipa kaca atau pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah *cottonbuds* yang sudah terpakai;
- 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna merah bertuliskan alfamart dan warna putih berlogo Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Beni Rafion bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Kamal dari anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba;
- Bahwa Saksi Beni Rafion bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Kamal dan anggota Polisi lainnya pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi Beni Rafion bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Kamal dari anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus melakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersebut, dan mendapati ada 4 (empat) orang laki-laki berada dalam ruangan kamar kontrakan tersebut sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan berhasil diamankan Terdakwa dan Saksi Herni Bin Ahyar, sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, yaitu Japroni (DPO) dan Fran (DPO);
- Bahwa Saksi Beni Rafion dan rekannya juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *cottonbuds*, 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Herni bersama-sama dengan FRAN (DPO) dan JAPRONI (DPO) sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dan keempatnya mengkonsumsi sabu-sabu, yaitu dengan cara JAPRONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat untuk menghisap sabu, sambil meletakkan 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu di lantai. Lalu FRAN (DPO) masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mencari botol dan pipet di dapur, kemudian Terdakwa meletakkan botol, pipet, dan pirek di tengah tengah antara Saksi Herni, FRAN, dan JAPRONI, kemudian JAPRONI keluar ke ruang tengah dan FRAN membuat atau merakit alat hisap sabu/bong. Setelah selesai kemudian FRAN membuka 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu dengan gunting lalu isinya di ambil menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong, Lalu di bakar menggunakan api yang berasal dari sumbu jarum yang dipasangkan di korek api gas. Setelah itu sabu-sabu yang ada dalam pirek di bakar hingga mencair, bahwa kemudian FRAN, JAPRONI, Saksi Herni dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian sampai habis. Kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Herni, Japroni (DPO) dan Fran (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Japroni menyuruh Terdakwa membeli sabu ke daerah Wonosobo Kab. Tanggamus, dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, dan akan dipergunakan bersama-sama lagi, tiba-tiba dating anggota Polisi dan melakukan penangkapan di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Saksi Herni Bin Ahyar dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 225 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Tanggal 12 September 2019 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3706, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening bekas pakai, dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan :

- a. Bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Bahwa Plastik bening bekas pakai No. 2 dan Pipa Kaca bekas pakai No. 3 tersebut di atas benar mengandung sisa-sisa / residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-704-26.B/HP/III/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik RENDI YANUAR AFFANDI BIN YUNIZAR di disimpulkan ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Rendi Yanuar Affandi Bin Yunizar, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Beni Rafion Bin M. Junaidi, Saksi Beni Kamal Bin Wariso, Saksi Andi Maharja Bin Ansor, dan Saksi Herni Bin Ahyar, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Beni bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Kamal dari anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan di Pekon Sopyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi Beni Rafion bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Kamal dan anggota Polisi lainnya pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus melakukan penyelidikan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Beni Rafion bersama rekan Saksi yaitu Saksi Beni Kamal dari anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus melakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersebut, dan mendapati ada 4 (empat) orang laki-laki berada dalam ruangan kamar kontrakan tersebut sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan berhasil diamankan Terdakwa dan Saksi Herni Bin Ahyar, sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, yaitu Japroni (DPO) dan Fran (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Beni Rafion dan rekannya juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah *cottonbuds*, 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Herni bersama-sama dengan FRAN (DPO) dan JAPRONI (DPO) sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dan keempatnya mengkonsumsi sabu-sabu, yaitu dengan cara JAPRONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat untuk menghisap sabu, sambil meletakkan 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu di lantai. Lalu FRAN (DPO) masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mencari botol dan pipet di dapur, kemudian Terdakwa meletakkan botol, pipet, dan pirek di tengah tengah antara Saksi Herni, FRAN, dan JAPRONI, kemudian JAPRONI keluar ke ruang tengah dan FRAN membuat atau merakit alat hisap sabu/bong. Setelah selesai kemudian FRAN membuka 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu dengan gunting lalu isinya di ambil menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong, Lalu di bakar menggunakan api yang berasal dari sumbu jarum yang dipasangkan di korek api gas. Setelah itu sabu-sabu yang ada dalam pirek di bakar hingga mencair, bahwa kemudian FRAN, JAPRONI, Saksi Herni dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian sampai habis. Kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap sabu/bong tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saksi Herni, Japroni (DPO) dan Fran (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Japroni menyuruh Terdakwa membeli sabu ke daerah Wonosobo Kab. Tanggamus, dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, dan akan dipergunakan bersama-sama

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, tiba-tiba dating anggota Polisi dan melakukan penangkapan di kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Herni Bin Ahyar dan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 225 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Tanggal 12 September 2019 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3706, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, dan 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan :

- a. Bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Bahwa Plastik bening bekaspakai No. 2 dan Pipa Kaca bekas pakai No. 3 tersebut di atas benar mengandung sisa-sisa / residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-704-26.B/HP/III/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik RENDI YANUAR AFFANDI BIN YUNIZAR di disimpulkan ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfemine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi bersama dengan Saksi Herni Bin Ahyar (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak dalam posisi melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan orang lain, namun keduanya ditangkap saat setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Japroni (DPO) dan Fran (DPO)



yang saat penangkapan berhasil melarikan diri, sedangkan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa narkoba jenis sabu tersebut di atas, adalah akan dipergunakan untuk diri sendiri, dan maksud keduanya dalam menguasai adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, dan bukanlah untuk diedarkan lagi, sehingga Hakim menilai bahwa fakta yang diuraikan di atas tidaklah yang dimaksudkan dalam kategori maksud dan tujuan dari unsur ini, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanam, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Herni Bin Ahyar (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh anggota Polisi pada Polsek Wonosobo Polres Tanggamus pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di kontrakan Terdakwa di Pekon Sopyonyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Henri Bin Ahyar, Japroni (DPO) dan Fran (DPO) baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu, dan akan menggunakan sabu-sabu lagi setelah sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Japroni untuk membeli sabu ke daerah Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sehingga peralatan mengkonsumsi dan sabu yang akan dipergunakan turut disita dalam penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Herni bersama-sama dengan FRAN (DPO) dan JAPRONI (DPO) sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dan keempatnya mengkonsumsi sabu-sabu, yaitu dengan cara JAPRONI menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat untuk menghisap sabu, sambil meletakkan 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu di lantai. Lalu FRAN (DPO) masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mencari botol dan pipet di dapur, kemudian Terdakwa meletakkan botol, pipet, dan pirek di tengah tengah antara Saksi Herni, FRAN, dan JAPRONI, kemudian JAPRONI keluar ke ruang tengah dan FRAN membuat atau merakit alat hisap sabu/bong. Setelah selesai kemudian FRAN membuka 1 (satu) paket kecil yang berisi sabu-sabu dengan gunting lalu isinya di ambil menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong, Lalu di bakar menggunakan api yang berasal dari sumbu jarum yang dipasangkan di korek api gas. Setelah itu sabu-sabu yang ada dalam pirek di bakar hingga mencair, bahwa kemudian FRAN, JAPRONI, Saksi Herni dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian sampai habis. Kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap sabu/bong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam dakwaan primair, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium, bahwa barang bukti Kristal putih dank lip plastic yang terdapat residu, adalah positif mengandung zat metamfetamina, sedangkan urine Terdakwa dan Saksi Herni Bin Ahyar adalah juga positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa dan Saksi Herni Bin Ahyar tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkotika dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah menguasai untuk dikonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bagi diri Terdakwa sendiri, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina*, serta barang bukti narkotika tersebut seberat 0,3706 (nol koma tiga tujuh kosong enam) Gram yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkotika jenis sabu tidak boleh melebihi dari 1 (satu) gram untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika shabu-shabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa, yaitu ternyata hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan I), hal mana berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti tersebut di atas, adalah berupa narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina* dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kesatu, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti telah terbukti fakta narkotika itu adalah jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina*, sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim mengenai status barang bukti tersebut menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada instansi pemerintah (Honorar), yang seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Yanuar Afandi Bin Yunizar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Rendi Yanuar Afandi Bin Yunizar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) perangkat alat hisap/bong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis abu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu sabu dalam keadaan sisa pakai;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 2 (dua) buah pipa kaca atau pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah *cottonbuds* yang sudah terpakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas masing-masing berwarna merah bertuliskan alfamart dan warna putih berlogo Sampoerna;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Herni Bin Ahyar;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada tanggal 26 Desember 2019 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yayan Sulendro, S.H., M.H

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)